

Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Papua Oleh Korps Brimob Polri Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial

Anang Setiawan¹, Nurwati², Dadang Suprijatna³

¹ anangsetiawan733@gmail.com

² nurwati@unida.ac.id

³ dadang.suprijatna@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua oleh Korps Brimob Polri menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi Konflik sosial. Dalam menangani konflik sosial diperlukan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung dengan interview terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2013 oleh Korps Brimob Polri di Papua telah berjalan melalui tahapan pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial, namun dihadapkan pada berbagai kendala internal dan eksternal. Kendala utama meliputi disparitas kompetensi personel di lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, lemahnya koordinasi antarinstansi serta tersendatnya harmonisasi regulasi adat dan nasional. Selain itu, kondisi geografis yang ekstrem dan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata menghambat deteksi dini serta respons cepat aparat. Meskipun demikian, strategi community policing, mediasi berbasis kearifan lokal, dan forum Kamtibmas telah memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan eskalasi kekerasan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Keamanan dan Ketertiban, Konflik Sosial, Papua, Brimob Polri

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum. Pernyataan ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintahan maupun kehidupan

bermasyarakat harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, supremasi hukum menjadi asas fundamental dalam penyelenggaraan negara, di mana hukum bertindak sebagai pengendali kekuasaan dan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia.

Pengertian negara hukum yang dianut Indonesia berakar pada prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, persamaan di depan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Semua ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap produk hukum harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang menjadi fondasi utama agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan juga pelindung rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum juga mengandung makna bahwa hukum menjadi dasar, pedoman, dan batasan bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan negara. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, memberikan keadilan bagi setiap individu, serta menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan umum. Penerapan prinsip-prinsip negara hukum yang konsisten dan berkesinambungan menjadi kunci dalam memperkuat legitimasi pemerintahan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh sebab itu, negara hukum bukan sekadar cita-cita normatif, melainkan sebuah keniscayaan yang harus terus diwujudkan dalam praktik bernegara.

Selanjutnya, dalam sistem hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peranan vital sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum. Dasar hukum keberadaan Polri diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Polri bertugas sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan Polri bersifat independen,

tetapi tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tugas pokok Polri dalam kerangka hukum Indonesia mencakup upaya preventif, preemptif, dan represif. Tugas preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kegiatan preventif ini meliputi patroli, sosialisasi hukum, serta pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum. Polri diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial yang kondusif agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dan tanpa kekerasan.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri juga berfungsi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Fungsi ini menuntut agar Polri tidak hanya bertindak sebagai aparat koersif, tetapi juga sebagai aktor yang aktif membangun relasi sosial yang harmonis dengan masyarakat. Melalui berbagai program seperti Polisi RW, Bhabinkamtibmas, dan layanan kepolisian berbasis teknologi, Polri berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan pelayanan publik yang efektif, sesuai dengan prinsip pelayanan prima sebagaimana diatur dalam peraturan internal Polri.

Kepolisian juga memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan siber. Untuk tugas-tugas khusus ini, Polri membentuk satuan kerja khusus seperti Densus 88 Anti-Terror dan Direktorat Tindak Pidana Siber. Penanganan tindak pidana tersebut harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law* dan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai ketentuan internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan Polri dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Tugas dan fungsi Polri yang diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan memperlihatkan betapa pentingnya peran institusi ini dalam menjamin terciptanya keamanan nasional, keadilan sosial, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas Polri menjadi syarat mutlak dalam menjalankan tugasnya di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Selanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak secara strategis di persimpangan dua benua, yakni Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keunggulan geografis ini menjadikan Indonesia memiliki wilayah maritim yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan berbagai negara seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia, (Fitri, 2021).

Salah satu wilayah strategis Indonesia adalah Provinsi Papua yang terletak di ujung timur, dengan koordinat antara 2°25' hingga 9°00' Lintang Selatan dan 130°00' hingga 141°00' Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik dan Laut Arafuru di timur, serta Papua Barat dan Negara Papua Nugini di barat. Dengan luas wilayah mencapai 316.553,07 km², Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia. Pada tahun 2022, Papua dimekarkan menjadi beberapa wilayah administratif baru, termasuk Papua Tengah dengan Nabire sebagai ibu kota, (Hutabarat, 2022).

Papua dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama mineral logam. Berdasarkan data Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setidaknya terdapat 57 titik potensi mineral logam di daerah seperti Mimika, Intan Jaya, Paniai, dan Nabire. Komoditas utama yang ditemukan mencakup emas, tembaga, nikel, pasir besi, perak, dan seng. Emas memiliki konsentrasi tertinggi, terutama di wilayah Paniai, baik dalam bentuk emas primer hasil pelapukan batuan maupun yang berada di retakan batuan kuarsa. PT Freeport Indonesia saat ini memegang izin pertambangan seluas 121.132

hektar yang mencakup wilayah Mimika dan Paniai, yang menjadi pusat kegiatan pertambangan strategis, (Hutabarat, 2022).

Namun, di balik kekayaan alam dan keanekaragaman hayati tersebut, Papua juga menghadapi tantangan serius, khususnya konflik sosial berkepanjangan yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan. Dalam sektor pendidikan, banyak daerah terpencil, terutama di wilayah pegunungan, sulit dijangkau sehingga menyulitkan anak-anak untuk memperoleh akses pendidikan yang layak (Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2023).

Konflik bersenjata yang ber-kepanjangan di Papua telah berdampak signifikan terhadap sektor pendidikan. Banyak sekolah di wilayah konflik terpaksa ditutup karena alasan keamanan, dan guru-guru sering kali mengungsi atau enggan bertugas di daerah rawan kekerasan. Situasi ini menyebabkan anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan yang layak, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan. Menurut laporan Human Rights Monitor (2024), fasilitas pendidikan di wilayah konflik sering kali rusak atau ditinggalkan, dan upaya pemerintah untuk menggantikan tenaga pendidik dengan personel militer justru menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat lokal.

Konflik bersenjata di Papua juga memperburuk kondisi layanan kesehatan. Laporan Human Rights Monitor (2024) mencatat bahwa fasilitas kesehatan sering kali menjadi sasaran atau digunakan untuk keperluan militer, sehingga pelayanan medis terganggu. Sebagai contoh, pada Mei 2024, Rumah Sakit Umum Uwibutu di Kabupaten Paniai diambil alih oleh militer untuk operasi terhadap kelompok bersenjata, memaksa pasien dan tenaga medis meninggalkan fasilitas tersebut.

Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, tingkat kemiskinan di wilayah ini tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya, kurangnya infrastruktur dasar, dan akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Menurut laporan Human Rights Monitor (2024), proyek-proyek

infrastruktur dan ekstraksi sumber daya sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, bahkan memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka.

Konflik di Papua sering kali dipicu oleh ketimpangan pembangunan, marginalisasi etnis, dan persaingan atas sumber daya alam. Meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya, seperti tambang emas dan minyak, masyarakat setempat masih mengalami kemiskinan dan ketidakadilan dalam distribusi hasilnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi aksi kekerasan. Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mencatat 53 kasus kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang tahun 2022, menunjukkan eskalasi ketegangan di wilayah tersebut.

Penerapan program *community policing* di Papua telah menjadi strategi utama aparat keamanan dalam mencegah dan menangani konflik. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013, pendekatan ini menekankan pada pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik secara terintegrasi. Implementasi program ini menunjukkan penurunan konflik di wilayah yang menerapkannya, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur masih menjadi hambatan.

Penanganan konflik sosial di Papua memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Strategi yang holistik ini diyakini dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan inklusif, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Penelitian oleh Taum (2015) menekankan pentingnya keadilan historis dan rekonstruksi identitas Papua sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap konflik yang berakar dalam sejarah dan struktur sosial.

Dalam kerangka tersebut, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2013 menjadi pedoman teknis bagi aparat dalam menangani konflik sosial. Perkap ini mengatur langkah-langkah mulai dari pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pascakonflik, dengan pendekatan yang legal, proporsional, akuntabel, humanis, dan terintegrasi. Strategi ini menekankan pentingnya deteksi dini potensi konflik

melalui fungsi intelijen dan perpolisian masyarakat (community policing) untuk mencegah eskalasi konflik.

Namun, implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2013 di Papua tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kondisi geografis yang ekstrem dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pedoman ini. Selain itu, infrastruktur yang belum merata menghambat komunikasi efektif antar instansi. Kendala-kendala tersebut memaksa aparat untuk terus menyesuaikan strategi operasional agar tetap responsif terhadap dinamika konflik, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, (Taum, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi hukum dengan judul “Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Papua oleh Korps Brimob Polri Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial”.

METODE PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2013 oleh Korps Brimob Polri dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam penanganan konflik sosial oleh Korps Brimob Polri untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan meng-ungkap sesuatu di balik fenomena (Roestamy et al., 2015). Alasan menggunakan metode kualitatif karena saat telah selesai melakukan penelitian maka akan menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati yaitu aparat penegak hukum di Mako Resimen I Pasukan

Pelopor Korps Brimob Polri Cikeas berkaitan topik implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2013 oleh Korps Brimob Polri dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah secara undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan dengan merujuk pada alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya/ *ratio decidendi* (Marzuki, 2017).

Analisa data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan konflik sosial perang suku di Papua berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam perlindungan hukum terhadap aparat saat menangani konflik (Soekanto, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Teknis Pencegahan, Penghentian serta Penanganan Pascakonflik Sosial menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013

Perkap Nomor 8 Tahun 2013 disusun sebagai respons terhadap kompleksitas konflik sosial di Indonesia yang bersumber dari keberagaman suku, agama, budaya, dan kepentingan ekonomi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani konflik sosial secara komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Penanganan konflik sosial yang tidak optimal

dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, sehingga diperlukan pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi.

Perkap ini menetapkan tiga tahap utama dalam penanganan konflik sosial: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Setiap tahap memiliki prosedur dan strategi yang spesifik untuk memastikan efektivitas intervensi Polri dalam mengelola konflik sosial di berbagai daerah.

Implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2013 dalam penanganan konflik sosial di Papua dilakukan dengan memposisikan aparat kepolisian dari Brimob sebagai ujung tombak di lapangan, bekerja sama dengan pemda dan tokoh adat untuk mengidentifikasi potensi gesekan antar-kelompok. Proses dimulai dengan analisis intelijen lapangan, kemudian diagendakan patroli terfokus dan forum dialog bersama tokoh setempat. Hasil wawancara peneliti dengan nara sumber menyatakan bahwa “keberhasilan pencegahan bergantung pada sinergi dengan masyarakat lokal dan kecepatan menanggapi informasi intelijen”. Dengan demikian, pencegahan bukan sekadar patroli rutin, melainkan proses kolaboratif yang sistematis.

Berikutnya, Perkap Nomor 8 Tahun 2013 mendefinisikan penghentian konflik sosial sebagai upaya meredam eskalasi kekerasan melalui langkah-langkah taktis dan strategis. Tahap ini mencakup mediasi, negosiasi, dan penegakan hukum agar pertikaian tidak meluas. Setiap tindakan diambil berdasarkan situasi lapangan dan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta perlindungan HAM. Keberhasilan penghentian konflik bergantung pada kecepatan respons, kejelasan komando, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Ini menjadi fondasi bagi tahap pemulihan pascakonflik yang lebih menyeluruh.

Tahap penghentian konflik dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2013 difokuskan pada upaya meredam eskalasi kekerasan melalui intervensi cepat dan terukur. Di Papua, aparat Brimob dan Polres bekerja bersama tokoh adat dan pemerintah desa untuk

melaksanakan mediasi serta penanganan isu sensitif. “Kami siapkan *Team Khusus* yang dikerahkan ke titik api konflik begitu terdeteksi,” ungkap Nara Sumber A. Tim ini dilengkapi prosedur standar: peringatan, negosiasi, hingga penggunaan kekuatan proporsional sesuai situasi. Dengan demikian, penghentian konflik bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga manajemen situasi emosional agar kerusuhan tidak meluas.

Terakhir, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 menyediakan kerangka resmi penanganan konflik sosial. Perkap ini merinci bahwa sumber konflik bisa berupa persoalan politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga sengketa sumber daya alam. Prinsip penanganannya harus akuntabel dan humanis, serta melibatkan seluruh pihak: instansi terkait, masyarakat adat, dan pranata sosial. Dengan pola terintegrasi seperti ini, setiap langkah di fase pascakonflik diharapkan mempertimbangkan partisipasi lokal dan perlindungan HAM, sesuai arahan Perkap Nomor 8 Tahun 2013.

Perkap Nomor 8 Tahun 2013 merinci pemulihan pascakonflik sebagai tahap ketiga, setelah pencegahan dan penghentian. Nara Sumber A menyatakan, “Pemulihan kami mulai dengan pemetaan kebutuhan korban—kesehatan, ekonomi, dan psikososial”. Tim bersama Dinas Sosial dan instansi terkait merumuskan rencana rehabilitasi komprehensif. Kerangka ini meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi infrastruktur, dan reintegrasi sosial-ekonomi, sesuai prinsip legalitas dan humanisme. Di Papua, kompleksitas geografis dan budaya menuntut pendekatan yang adaptif, dengan tokoh adat dilibatkan sejak perencanaan demi restorasi kepercayaan dan stabilitas komunitas.

B. Prinsip Teknis Penanganan Konflik Sosial Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013

Penanganan konflik sosial yang efektif menuntut kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2013, yaitu legalitas, proporsionalitas,

kebutuhan mendesak, akuntabilitas, humanisme, integrasi, partisipasi masyarakat, transparansi, monitoring, dan pembelajaran organisasional. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan normatif bagi aparat kepolisian dalam merespons konflik, sehingga setiap intervensi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menghormati hak asasi, meminimalkan kekerasan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan landasan tersebut, upaya meredam eskalasi dan memulihkan stabilitas sosial dapat berjalan secara terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Prinsip legalitas mensyaratkan bahwa seluruh tindakan Polri dalam penanganan konflik sosial harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Perkap No 8 Tahun 2013 menegaskan bahwa intervensi hanya sah jika didasari Perkap ini, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan peraturan lain terkait. Legalitas menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Tanpa kepatuhan terhadap norma hukum, upaya meredam konflik berisiko menimbulkan pelanggaran HAM dan memicu resistensi masyarakat. Kepatuhan tersebut juga mendukung akuntabilitas serta legitimasi tindakan aparat di mata publik dan lembaga peradilan.

Proporsionalitas mengharuskan Polri menyesuaikan tingkat kekuatan dengan level ancaman. Menurut Perkap No 8 Tahun 2013, penggunaan kekuatan harus sebanding dan seminimal mungkin. Herman Goldstein (1990) dalam *Problem-Oriented Policing* menegaskan bahwa respons berlebihan justru memperburuk konflik dan menimbulkan kerugian kolateral. Oleh karena itu, Polri wajib mengikuti urutan taktis—peringatan lisan, negosiasi, hingga tindakan fisik—agar hak asasi dihormati dan eskalasi dapat dicegah.

Perkap No 8 Tahun 2013 menegaskan bahwa kekuatan hanya digunakan bila benar-benar diperlukan untuk melindungi hak hidup dan mencegah kerusakan signifikan. Fisher dan Ury dalam *Getting to Yes* menyebut *necessity* sebagai kondisi yang mengharuskan oposisi segera ditangani melalui negosiasi atau mediasi sebelum eskalasi.

Polri perlu menilai urgensi situasi secara cepat untuk menghindari tindakan kekerasan yang tidak perlu dan menjaga kepercayaan publik.

Akuntabilitas mewajibkan Polri bertanggung jawab atas setiap langkah penanganan konflik. Perkap No 8 Tahun 2013 mengatur mekanisme pelaporan dan evaluasi internal agar tindakan aparat dapat diaudit. Harahap (2018) menunjukkan bahwa dokumentasi foto, video, dan laporan resmi meningkatkan transparansi serta memudahkan penelusuran jika terjadi pelanggaran. Sistem akuntabilitas yang kuat membangun kepercayaan masyarakat dan memberi dasar hukum saat proses pengawasan eksternal maupun peradilan.

Perkap No 8 Tahun 2013 menekankan pendekatan humanis yang menghormati martabat setiap individu, termasuk pelaku konflik. Prinsip ini selaras dengan *UN Basic Principles on the Use of Force* (1990), yang menyatakan bahwa aparat harus memperhatikan keamanan, kebutuhan psikologis, dan kondisi kesehatan korban saat intervensi. Pendekatan humanis membantu meminimalkan trauma dan memfasilitasi rekonsiliasi pascakonflik. Dengan melibatkan psikolog dan tokoh adat, Polri dapat mengadopsi strategi yang ramah korban dan mendukung pemulihan sosial.

Penanganan konflik sosial memerlukan sinergi lintas lembaga. Perkap No 8 Tahun 2013 meng-amanatkan koordinasi Polri, TNI, pemerintah daerah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat sipil. Susilo (2019) menekankan pentingnya *whole-of-society approach* sebagaimana berhasil di Sulawesi Selatan, di mana Tim Terpadu menurunkan insiden sektarian hingga 50%. Integrasi memaksimalkan sumber daya, mem-percepat pertukaran informasi, dan menyatukan strategi pencegahan serta penghentian konflik secara komprehensif.

Perkap No 8 Tahun 2013 mengedepankan partisipasi aktif warga dalam penanganan konflik. Program *community policing*, seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), memfasilitasi dialog dan pelaporan dini. Suryadi (2017) melaporkan

bahwa daerah dengan FKPM aktif memiliki penurunan tingkat konflik. Keterlibatan masyarakat membangun kepercayaan, menjembatani aspirasi, dan memudahkan identifikasi masalah sebelum berkembang menjadi krisis sosial.

Transparansi dalam proses penanganan konflik meningkatkan legitimasi Polri. Harahap (2018) menegaskan bahwa publikasi laporan berkala dan akses informasi melalui website resmi Polri meminimalkan kesalahpahaman dan rumor di masyarakat. Perkap No 8 Tahun 2013 mewajibkan Polri menyampaikan hasil mediasi, negosiasi, dan penegakan hukum kepada publik. Ini sejalan dengan standar *open government* yang dikemukakan oleh World Bank (2017) untuk mendorong partisipasi sipil dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini berkesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perkap Nomor 8 Tahun 2013 oleh Korps Brimob Polri di Papua telah berjalan melalui tahapan pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial, namun dihadapkan pada berbagai kendala internal dan eksternal.
2. Kendala utama meliputi disparitas kompetensi personel di lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana operasional, lemahnya koordinasi antarinstansi serta tersendatnya harmonisasi regulasi adat dan nasional. Selain itu, kondisi geografis yang ekstrem dan infrastruktur telekomunikasi yang belum merata menghambat deteksi dini serta respons cepat aparat. Meskipun demikian, strategi *community policing*, mediasi berbasis kearifan lokal, dan forum Kamtibmas telah memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan eskalasi kekerasan dan membangun kepercayaan masyarakat .

REFERENSI

- Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP). "Sepanjang 2022, Ada 53 Kasus Kekerasan Di Tanah Papua." Jubi Papua. 2023.
- Annual Report 2024: Human Rights and Conflict in West Papua di <https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2024-human-rights-and-conflict-in-west-papua> di akses pada 1 Maret 2025
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. *Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua 2019*. 2019.
- Fisher, Roger & William Ury. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. (New York: Penguin, 1981), hlm. 45
- Fitri Maghfiroh. "Posisi Geostrategis Indonesia dan Implikasinya." *Jurnal Geopolitik dan Ketahanan Nasional*, 2021, 4(3): 87–98.
- Goldstein, Herman. *Problem-Oriented Policing*. (New York: McGraw-Hill, 1990), hlm. 22
- Harahap, Rina. "Peran Dokumentasi dalam Penanganan Konflik Sosial." *Jurnal Hukum & Keadilan* 9, No. 1 (2018): 65–82.
- Lederach, John Paul. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1997.
- Prasetyo, Agus. "Negosiasi dalam Penanganan Konflik Sosial: Pendekatan Win-Win." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, No. 1 (2020): 23–38.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial
- Suryadi, Eko. "Implementasi Community Policing dalam Pencegahan Konflik di Jawa Barat." *Jurnal Kepolisian* 5, No. 2 (2017): 45–58.
- Susilo, Andi. "Forum Terpadu dalam Penanganan Konflik Sosial di Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik* 7, No. 4 (2019): 55–70.
- Taum, Yoseph Yapi. "Kekerasan dan Konflik di Papua: Akar Masalah dan Strategi Mengatasinya." *Jurnal Penelitian Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, 10(1): 45–60 2015.
- United Nations. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. New York: UN, 1990.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Widodo Hutabarat. "Potensi Pertambangan dan Kehutanan di Papua." *Jurnal Ekonomi dan Sumber Daya Alam*. 2022. 5(1): 45–60.

World Bank. *Open Government Data for the SDGs: Across Regions and Institutions*. Washington, DC: World Bank, 2017.

Wulandari, Dina. "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Desa." *Jurnal Sosial dan Budaya* 10, No. 2 (2018): 89–105.

Yanuarti, Sri. "Kemiskinan dan Konflik Papua di Tengah Sumber Daya yang Melimpah." *Jurnal Penelitian Politik* 9, No. 1 (2012).